



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

PUTUSAN

Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara permohonan untuk memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini yang diajukan oleh:

Nama : **HERMAN PURWADINATA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat/Tanggal Lahir : TG. Pandan, 10 Mei 1966;
Tempat Tinggal : Taman Alfa Indah I 8/10 RT. 006/007,
Kelurahan Pertukangan Utara, Kecamatan
Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SLH/XI/2020/Jkt Tertanggal
23 November 2020, memberikan kuasa kepada :

1. SUSILO LESTARI, S.H., M.H.;
2. BRAMANTYA DIMAS RESIAWAN, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Susilo Lestari, SH., MH., yang berkantor di Komplek Rukan City Home Blok M No. 15, Mall Of Indonesia (MOI), Jalan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara-14240, dengan alamat surat elektronik : susilolestari9@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Terhadap :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG,
Berkedudukan di Jalan Sriwijaya No. 005 RW. 001 Kelurahan Paal Satu,
Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung Kepulauan Bangka Belitung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.04/13-19.02/I/2021
Tertanggal 7 Januari 2021, memberikan kuasa kepada :

1. TIRTA WIJAYA S., S.T., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. EDIWAN SUSANTO, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Jalan Sriwijaya No. 005 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Paal Satu, Tanjung

Halaman 1 Dari 37 Halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Pandan, Kabupaten Belitung, dengan alamat surat elektronik :

kantah_belitung@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 1/PEN-MH/2021/PTUN.PGP, Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 1/PEN-PPJS/2021/PTUN.PGP, Tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP, Tanggal 6 Januari 2021 Tentang Jadwal Persidangan;
4. Berkas perkara, bukti surat, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dan mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya Tertanggal 5 Januari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Tanggal 5 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Objek Sengketa

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Termohon yang tidak menjawab/tidak merespon terhadap Surat keberatan atas tidak adanya kejelasan penerbitan Sertifikat atas nama Pemohon tertanggal 05 November 2020 dengan nomor surat 74/SLH/XI/2020/Jkt, dan diterima Termohon pada hari yang sama tanggal 05 November 2020 Perihal Permohonan untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat atas tanah-tanah Pemohon yang terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, tercantum dalam 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT) yakni :

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Ishak Holidi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ramli
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Bakau

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Herman Purwadinata

Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut atas nama Herman Purwadinata
a quo Pemohon.

2. Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 035/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26

April 2010, seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Herman Purwadinata
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Efendi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Bakau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ex Tanah Djemahat

Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut atas nama Herman Purwadinata
a quo Pemohon.

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

- a. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Jika ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- c. Apabila dalam batas-batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara Hukum.
- d. Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 menyatakan batas waktu kewajiban untuk memutuskan adalah 10 (sepuluh) hari kerja semenjak diajukan Permohonan tersebut dan jika tidak juga maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

3. Bahwa diketahui yang menjadi dasar Objek Sengketa *In Litis* dalam Perkara ini adalah Keputusan Termohon tidak menjawab Surat Permohonan Pemohon yang diterima Termohon tanggal 05 November 2020 dan diajukan pada tanggal yang sama 05 November 2020 dengan

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 74/SLH/XI/2020/Jkt, Perihal Permohonan untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat atas tanah-tanah Pemohon yang terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, tercantum dalam 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034/Ket/BI/2010 dan SKT nomor 035/Ket/BI/2010.

Serta dengan tidak diresponnya Surat Permohonan tersebut, Pihak Pemohon sudah mengajukan Surat Keberatan nomor 86/SLH/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020 atas tidak diresponnya Surat Permohonan terdahulu tanggal 05 November 2020 dengan nomor surat 74/SLH/XI/2020/Jkt akan tetapi Surat Keberatan tersebut juga tidak direspon oleh Termohon.

Maka menunjuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Pasal 53 ayat 1,2 dan 3 huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara dan dengan demikian pula menunjuk Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014,

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata."

Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 berbunyi :

" Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya.
- Berdasarkan Ketentuan PerUndang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik.
- Bersifat final dalam arti lebih luas.
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berlaku bagi warga masyarakat.

➤ Konkret

Bahwa dengan tidak diresponnya/tidak dijawabnya Surat Permohonan Pemohon secara tertulis pada tanggal 05 November 2020 dengan nomor surat 74/SLH/XI/2020/Jkt tentang Permohonan untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat atas tanah-tanah Pemohon yang terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, tercantum dalam 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT) yakni :

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Ishak Holidi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ramli
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Bakau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Herman

Purwadinata

Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut atas nama Herman Purwadinata *a quo* Pemohon.

2. Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 035/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Herman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Efendi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Bakau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ex Tanah Djemahat

Purwadinata

Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut atas nama Herman Purwadinata *a quo* Pemohon.

Permohonan dimaksud tidak lain bertujuan agar tercipta Sertifikat peningkatan Hak atas tanah-tanah Pemohon, dimana di atas tanah-tanah dimaksud adalah milik Pemohon yang dikuatkan pembuktiannya dengan terdapatnya makam-makam leluhur Pemohon (Kuburan bong Cina milik kakek nenek buyut Pemohon).

Oleh karena mengingat banyaknya pihak lain menginginkan penyerobotan terhadap tanah-tanah di lokasi tanah Pemohon bahkan tak jarang ada pihak-pihak yang mengklaim atas tanah-tanah Pemohon padahal diketahui pihak-pihak yang mengklaim tersebut tidak punya Alas Hak atas tanah tersebut maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan Hak terhadap tanah Pemohon, untuk itu dimohon agar Termohon melanjutkan proses penerbitan

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelum, sebagai alasan Termohon secara lisan terhadap permohonan Pemohon ditanggguhkan karena ada pihak-pihak yang keberatan, padahal Pihak Desa sudah memberikan penjelasan kepada Termohon bahwa tanah-tanah Pemohon adalah Sah dan benar tercantum dalam SKT nomor 034/Ket/BI/2010 dan SKT nomor 035/Ket/BI/2010.

Maka menunjuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 cukup menjadi dasar diajukannya Permohonan oleh Pemohon karena Termohon sebagai Pejabat Pemerintah tidak menetapkan/tidak melakukan Putusan/Tindakan; maka Permohonan Pemohon dianggap dikabulkan bahwa Termohon wajib melanjutkan proses Penerbitan Sertifikat atas Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034/Ket/BI/2010 dan Surat Keterangan Tanah nomor 035/Ket/BI/2010 desa Batu Itam Kecamatan Belitung terbit Sertifikat atas nama Herman Purwadinata (Fiktif Positif)

Jadi keberatan dalam permohonan Pemohon ini atas tidak diresponnya permohonan Pemohon yang seharusnya tetap diproses adalah perbuatan yang sudah konkret.

➤ Individual

Bahwa Keputusan Termohon yang tidak melakukan tindakan atas surat permohonan Pemohon sebagai Objek Sengketa adalah tidak dijawabnya Surat Permohonan Pemohon tanggal 05 November 2020 dengan nomor surat 74/SLH/XI/2020/Jkt jelas tertuju kepada Pemohon, artinya jelas Subjek Hukum tertuju Individual pada Pemohon.

➤ Final

Bahwa Surat Keputusan Penolakan secara diam-diam (Fiktif Positif) atau tidak menetapkan/tidak melakukan Putusan oleh Termohon telah bersifat difinitif atau final serta menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Pemohon.

III. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa yang menjadi Objek Tata Usaha Negara adalah tidak dijawabnya Surat Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 05 November 2020 dengan surat nomor 74/SLH/XI/2020/Jkt yang diterima oleh Termohon pada tanggal 05 November 2020; maka terhadap Surat Pemohon tanggal 05 November 2020 tersebut menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan karena hari ke 10 (sepuluh) batas tenggang waktu Termohon untuk merespon, oleh karena itu menunjuk Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2018 30 ketentuan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang nomor

30 tahun 2014 berbunyi :

" Badan dan/atau Pejabat Pemerintah diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka Gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986."

Oleh karena itu Permohonan Pemohon telah terpenuhi tenggang waktu secara Formal Pengajuan Sengketa Administrasi Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang.

IV. Tentang Kepentingan yang dilanggar

1. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan terhadap Permohonan ini karena Termohon tidak mengindahkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 05 November 2020 dengan surat nomor 74/SLH/XI/2020/Jkt yang diterima Termohon tanggal 05 November 2020 berupa Permohonan untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat atas tanah-tanah Pemohon yang terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, tercantum dalam 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT) yakni :

1. Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034/Ket/BI/2010 terbit tanggal

26 April 2010, seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Ishak Holidi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ramli
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Bakau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Herman
Purwadinata

2. Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 035/Ket/BI/2010 terbit tanggal

26 April 2010, seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Herman
Purwadinata
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Efendi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Bakau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ex Tanah Djemahat

Atas Permohonan tertanggal 05 November 2020 tersebut, Pihak Pemohon sudah pula mengajukan keberatan terhadap tidak diresponnya Surat Permohonan Nomor : 74/SLH/XI/2020/Jkt Tanggal 05 November 2020 dimaksud yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan Pemohon pada Tanggal 04 Desember 2020 dengan surat nomor 86/ SLH/XII/2020/Jkt.

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 10888/2020 Tanggal 09 Oktober 2020
Bahwa permohonan Pemohon tertanggal 05 November 2020 tersebut yang tidak direspon oleh Termohon diketahui juga telah diajukan Surat keberatan oleh Pemohon tertanggal 04 Desember 2020 dengan nomor Surat 86/SLH/XII/2020/Jkt atas tidak diresponnya Surat Permohonan Pemohon Tanggal 05 November 2020; sehingga menjadi dasar yang kuat bahwa dalam Perkara ini ada kepentingan yang dilanggar oleh Termohon, untuk itu Pemohon memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud.

3. Bahwa permohonan Pemohon tersebut untuk proses penerbitan Sertifikat dari Pemohon sebenarnya sudah didaftar dan diregister dengan berkas permohonan Nomor 10888/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 dan nomor 10889/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 serta sudah dilakukan pengukuran walau hasil resmi ukur yang ditandatangani oleh Petugas ukur belum diperoleh Pemohon.

Tidak dilanjutnya proses permohonan Sertifikat Hak oleh Termohon dengan alasan adanya sanggahan tertanggal 12 Oktober 2020 yang diajukan oleh orang yang bernama Usman Saleh bersaudara yang mengaku memiliki tanahnya Pemohon, padahal sdr Usman Saleh bersaudara (termasuk Djemahat Saleh dan Kamarudin Saleh) tidak memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 035/Ket/BI/2010; dan diketahui tanah-tanah Ahli Waris Saleh bin Ali tersebut sudah dijual-jual semuanya kepada orang yang bernama Hermanto; sehingga seharusnya Termohon tidak menghiraukan keberatan dari Usman Saleh bersaudara tersebut karena mereka tidak mempunyai Hak.

Seharusnya keberatan Usman Saleh bersaudara dapat diterima jika ada bukti dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 035/Ket/BI/2010, kenyataan tidak ada bukti dasar kepemilikan namun Termohon tetap tidak mengambil sikap juga.

Bahkan jika ada Blokirpun jangka waktu berlaku hanya 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan Blokir dengan ditindaklanjuti Gugatan, kenyataan sejak tanggal 12 Oktober 2020 tidak ada Gugatan, sehingga Blokir harus dinyatakan gugur dengan sendirinya, oleh karena itu Termohon wajib untuk memproses penerbitan Sertifikat Pemohon, tetapi kenyataan Pemohon tidak melaksanakan juga.

Bahwa Usman Saleh bersaudara mendalilkan mempunyai tanah di Ds Batu Itam atas dasar surat Segel tahun 1941 yang katanya kepemilikan

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ds Batu Itam dari orang tuanya; ternyata Segel tersebut setelah diteliti menunjuk tanah ex Dai Nippon, berada di Tan Harbour (Pelabuhan) di Air Saga dan keterangan Segel tersebut diketahui oleh Kelurahan Terong bukan Kades Batu Itam; serta tidak menunjuk lokasi pada Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 035/Ket/BI/2010; sehingga perlu sebagai catatan bahwa pada tahun 1941 bentuk kelurahan belum ada di Wilayah Belitung, melainkan masih berupa Pemerintah Desa, sehingga rekayasa Usman Saleh bersaudara tersebut haruslah ditolak oleh Termohon.

Oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang berkenan memberi Putusan yang berisi memerintahkan agar sikap Termohon yang tidak merespon Surat Permohonan Pemohon dianggap Termohon mengabulkan untuk menerbitkan proses Sertifikat serta seyogyanya tetap harus dilaksanakan penerbitan Sertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

4. Bahwa dari uraian Posita Permohonan Pemohon cukup menjadi dasar dimohonkannya permohonan melanjutkan penerbitan Sertifikat milik Pemohon guna menjamin keabsahan dan kepastian hukum baik keakuratan luasan dan batas-batas tanah dalam Sertifikat tanah Pemohon, namun fakta yang ada Permohonan tersebut tidak digubris oleh Termohon sehingga atas perbuatan Termohon telah merugikan kepentingan Pemohon karena Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Umum Penyelenggaraan Negara yang baik sebagaimana sesuai Pasal 53 (2) huruf a dan b yang meliputi antara lain tidak bertindak Profesional, tidak ada kepastian hukum dan berbuat sewenang-wenang.

Bahkan Pemohon sudah menyurati Pihak Kanwil BPN dan Tata Ruang Propinsi Bangka Belitung pada tanggal 02 Desember 2020 dengan nomor surat 85/SLH/XII/2020/Jkt tentang mohon bantuan untuk kelanjutan proses Sertifikat di Ds Batu Itam Belitung tapi tidak juga mendapatkan respon oleh Pihak Kanwil BPN dan Tata Ruang Propinsi Bangka Belitung.

V. Dasar-Dasar Penguasaan

1. Bahwa secara de yure 2 (dua) bidang tanah dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034/Ket/BI/2010 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 035/Ket/BI/2010 atas nama Pemohon, namun terhadap 2 (dua) bidang tersebut telah dipermasalahkan oleh Usman Saleh bersaudara yang mengklaim bidang tanah milik Pemohon dalam 2 (dua) SKT tersebut menjadi bidang-bidang tanah milik Usman Saleh, Djemahat Saleh dan Kamarudin Saleh; oleh karenanya dengan tidak dilanjutkannya proses/penghentian

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan. Pemohon oleh Termohon maka Pemohon merasa dirugikan, Pemohon sudah berusaha meminta kepada Termohon melanjutkan penerbitan Sertifikat, serta Termohon sudah mendaftarkan berkas permohonan nomor 10888/2020 dan nomor 10889/2020 tanggal 09 Oktober 2020, akan tetapi tetap saja Termohon tidak mau melanjutkan permohonan Pemohon untuk memberi kepastian hukum bagi tanah Pemohon.

Untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Tata Usaha Pangkal Pinang berkenan memutus memerintahkan Termohon melanjutkan proses penerbitan Sertifikat atas nama Pemohon.

2. Bahwa dari perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan Prinsip Penyelenggaraan Negara yang baik, juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (Allegemeen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, yakni Termohon telah melanggar Azas-Azas :

a. Azas Kepastian Hukum

Bahwa Termohon diberi wewenang oleh Negara Cq Pemerintah untuk menyelenggarakan Administrasi di bidang Pertanahan, kewenangan tersebut juga termasuk memberikan/menerbitkan atau menolak terbitnya Permohonan Hak baru.

Mengingat Permohonan Pemohon tidak direspon yang mana dengan ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum akan kepemilikan tanah Pemohon dengan kepemilikan tanah orang lain, padahal jelas-jelas dalam tanah Pemohon tersebut sudah ada Kuburan Cina milik keluarga sejak tahun 1926; merupakan bukti yang tidak terbantahkan akan kepemilikan Pemohon, seharusnya Termohon tidak menggubris klaim dari orang-orang yang tidak punya alas Hak tanah.

Berdasarkan hal yang terurai tersebut, sudah sangat jelas terbukti Termohon telah melakukan *Abus de Droit/Misbruik Van Recht* penyalahgunaan hak.

b. Azas Pengharapan yang wajar

Bahwa Pemohon yang mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 034/Ket/BI/2010 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 035/Ket/BI/2010 berkehendak memberdayakan tanah miliknya tetapi kini diklaim oleh orang yang tidak punya Hak atas bidang tanah Pemohon maka wajar jika dengan ini Pemohon memohon agar Termohon melanjutkan proses penerbitan Sertifikat tanah Pemohon, oleh karena itu dengan tidak dijawabnya permohonan Pemohon dapat dianggap Termohon menyetujui kebenaran

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akan terbit dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Pemohon untuk
dikabulkan.

B. Adapun Tuntutan menurut hukumnya :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, bersama ini dengan hormat Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Pangkal Pinang ini berkenan memeriksa dan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Termohon yang tidak menjawab atas Permohonan Pemohon dengan Surat dengan nomor 74/SLH/XI/2020/Jkt tanggal 05 November 2020 dan diterima Termohon tanggal 05 November 2020 tentang Permohonan untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat atas tanah-tanah Pemohon yang terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, tercantum dalam 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT), terdiri sebagai berikut:

1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 034/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas \pm 18.955 m² atas nama Herman Purwadinata Aquo Pemohon dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Ishak Holidi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ramli
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Bakau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Herman Purwadinata

2) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 035/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas \pm 18.310 m² atas nama Herman Purwadinata Aquo Pemohon dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Herman Purwadinata
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Efendi
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Bakau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ex Tanah Djemahat

Harus dianggap sebagai mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diterbitkan Sertifikat.

Sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 318 Jo Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Serta Termohon dianggap telah melanggar ketentuan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik (*Allgemeen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) atau *Good Governance Principles* yakni meliputi Azas-Azas Kepastian Hukum dan Azas Pengharapan yang wajar.

3. Menyatakan Termohon dianggap mengabulkan secara (Fiktif Positif) untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat atas nama Pemohon atas 2 (dua) bidang tanah dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, terdiri:

- 1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 034/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$, terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.
- 2) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 035/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$, terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

Sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Jo Pasal 77 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

4. Menyatakan tanah-tanah Pemohon yang terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tercatat dalam 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT) :

- 1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 034/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ atas nama Herman Purwadinata.
- 2) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 035/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ atas nama Herman Purwadinata
Adalah Sah dan benar menurut hukum milik Pemohon serta dapat ditindaklanjuti dengan peningkatan hak berupa terbitnya Sertifikat.

5. Memerintahkan Termohon menerbitkan Sertifikat atas nama Pemohon terhadap 2 (dua) Surat Keterangan Tanah yang terletak di Dusun I, Jalan Tanjung Kelayang RT 002/ 001, Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, terdiri dari:

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah (SKT) nomor 034/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas \pm 18.955 m².

2) Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor 035/Ket/BI/2010 terbit tanggal 26 April 2010, seluas \pm 18.310 m².

6. Menghukum Termohon untuk tunduk terhadap Putusan ini dan menghukum Termohon membayar biaya Perkara yang timbul.

Demikian Permohonan Pemohon tentang Fiktif Positif ini disampaikan, besar harapan Pemohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon ini.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan tertanggal 14 Januari 2021 dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

2. Bahwa mengenai batas waktu kewajiban permohonan *a quo* telah di atur Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan merupakan *Lex Specialis derogate legi generali* bagi pelayanan publik di sektor pertanahan yang diselenggarakan pemerintah.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan yang berbunyi:

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



putusan.mahkamah.waktu.sebagai.mana.dimaksud.dalam.Pasal.4.huruf.d.adalah.jangka.waktu.penyelesaian.pelayanan.pertanahan.terhitung.sejak.penerimaan.berkas.lengkap.dan.telah.lunas.pembayaran.biaya.yang.ditetapkan.”

- POSISI BERKAS PERMOHONAN 10888/2020**

[illegible]

POSISI BERKAS PERMOHONAN 10889/2020

[illegible]


6. Selain dari pada hal di atas apabila merujuk pada Bagan Alur Proses Pemberian Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Hak

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/EP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Beregistrasi dan Pendaftaran SK HAT) sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan status permohonan *a quo* baru sampai tahap Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan belum berlanjut ke tahap Penerimaan Pembayaran biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah, Bagan Alur dimaksud sebagai berikut:



- 78 -

Ket : *Lingkar Merah Posisi Permohonan a quo*

7. Maka berdasarkan uraian tersebut jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan belum berjalan oleh karena pembayaran biaya yang ditetapkan belum dilakukan, oleh sebab itu dalam permohonan a quo belum ada kewajiban dari Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan sebagaimana telah disebutkan di atas.
8. Dengan demikian permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon masih terlalu dini/prematur untuk diajukan oleh Pemohon (*Exceptio Dilatoria*), oleh karena permohonan Pemohon fiktif positif prematur (belum waktunya diajukan), maka permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard / NO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

“(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

2. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan di atas pada penjelasan sebelumnya tentang permohonan prematur (*exception dilatoria*) angka 5 bahwa belum ada kewajiban dari Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dengan sendirinya kewenangan Pengadilan sebagaimana sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berkompoten untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon.
3. Bahwa oleh sebab Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berkompoten untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon, maka permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard / NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa apa-apa yang dikemukakan dalam eksepsi terulang kembali dalam pokok perkara dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.
- B. Bahwa berkaitan klaim kepemilikan Pemohon atas tanah objek permohonan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan, pada dasarnya haruslah diuji terlebih dahulu pada Lembaga Peradilan Umum oleh karena dalil-dalil kepemilikan yang diklaim tersebut merupakan dalil yang prematur sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Lembaga Peradilan Umum yang berwenang memeriksa dan memutus berkaitan masalah kepemilikan atas suatu bidang tanah.

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Caraka sebagai majelis dalam pengecekan terhadap berkas permohonan a quo terdapat surat pernyataan dari Pemohon tanggal 26 April 2010 dan surat pernyataan dari Pemohon tidak bertanggal bulan September 2020 yang diantaranya berisi bahwa tanah yang dikuasainya tidak berada dalam sengketa/sedang berperkara berkontradiksi dengan fakta-fakta yang termohon temukan antara lain :

1. Surat dari Sdr. Usman Saleh, Sdr. Djemahat, dan Sdr. Kamarudin kepada Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, tanggal 12 Oktober 2020, Perihal Sanggahan/Permohonan Pemblokiran dengan melampirkan bukti-bukti klaim kepemilikan atas objek tanah yang sama dengan Pemohon serta melampirkan juga surat laporan Sdr. Usman Saleh ke Kapolres Belitung, bukti tersebut membuktikan bahwa sebenarnya terdapat sengketa pada tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Pemohon.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn tanggal 27 September 2018, bukti tersebut membuktikan bahwa terdapat fakta bahwa antara Pemohon dengan pihak lain yaitu Sdr. Djemahat (salah satu dari yang mengirimkan surat sanggahan kepada Termohon) pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan objek perkara tanah yang dimohon dalam permohonan a quo.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 25/PDT/2018/PT.BBL tanggal 16 Januari 2019, membuktikan bahwa terdapat fakta bahwa antara Pemohon dengan pihak lain yaitu Sdr. Djemahat (salah satu dari yang mengirimkan surat sanggahan kepada Termohon) pernah berperkara yang mana merupakan kelanjutan dari perkara sebagaimana tersebut pada huruf b di atas.
- D. Bahwa dalam putusan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b dan c di atas baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya tidak ada yang menyatakan siapa pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara yang juga merupakan objek tanah yang dimohon oleh Pemohon dalam permohonan a quo.
- E. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, patutlah kiranya permohonan Pemohon ini ditolak.
- F. Bahwa hal-hal lain yang dikemukakan Pemohon, Termohon tidak menanggapi dan tetap menolak kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas.

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, dengan ini Termohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan Putusan yaitu:

Mengadili :

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 33, dengan rincian sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat dari Kantor Susilo Lestari, S.H., M.H. & Associates Nomor : 74/SLH/XI/2020/Jkt, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Belitung, Hal : Permohonan Untuk melanjutkan Proses Penerbitan Sertifikat, tertanggal 05 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Surat dari Kantor Susilo Lestari, S.H., M.H. & Associates Nomor : 75/SLH/XI/2020/Jkt, yang ditujukan kepada Kepala Desa Batu Itam, Hal : Mohon Informasi/Penjelasan mengenai Kepemilikan Tanah di Desa Batu Itam atas nama Usman Saleh, Djemahat Saleh dan Kamarudin Saleh, tertanggal 11 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Surat Kepala Desa Batu Itam Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor: 594/162/BI/XI/2020, Hal : Permintaan Data, tertanggal 11 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Surat dari Kantor Susilo Lestari, S.H., M.H. & Associates Nomor : 85/SLH/XII/2020/Jkt, yang ditujukan kepada Kakanwil BPN dan UTR Propinsi Bangka Belitung, Hal : Mohon Bantuan Untuk Kelanjutan Proses Sertipikat di Ds. Batu Itam Belitung, tertanggal 02 Desember 2020 dengan tanda terima stempel asli (Fotokopi dari fotokopi);
5. P – 5 : Surat dari Kantor Susilo Lestari, S.H., M.H. & Associates Nomor : 86/SLH/XII/2020/Jkt, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Belitung, Hal :

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Atas Tidak Adanya Kejelasan Penerbitan
Sertipikat a.n. Herman Purwadinata, tertanggal 04 Desember
2020 dengan tanda terima stempel asli (Fotokopi dari
fotokopi);
6. P – 6 : Surat Keterangan Domisili Nomor : 020/KET-BI/IX/2020,
tertanggal 23 September 2020 atas nama Herman
Purwadinata (Fotokopi sesuai dengan asli);
 7. P – 7 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174101005660003 atas nama
Herman Purwadinata (Fotokopi sesuai dengan asli);
 8. P – 8 : Surat Keterangan Nomor : 034/KET/BI/2010 tertanggal 26
April 2010, yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Itam
mengenai Pengusahaan Sebidang Tanah seluas \pm 18.955
 m^2 atas nama Herman Purwadinata, dan tercatat pada
Kantor Kecamatan Sijuk dengan Nomor : 168/KET/II/2010
tertanggal 04 Mei 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 9. P – 9 : Surat Keterangan Nomor : 035/KET/BI/2010 tertanggal 26
April 2010, yang dikeluarkan Kepala Desa Batu Itam
mengenai Pengusahaan Sebidang Tanah seluas \pm 18.310
 m^2 atas nama Herman Purwadinata, dan tercatat pada
Kantor Kecamatan Sijuk dengan Nomor : 167/KET/II/2010
tertanggal 04 Mei 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 10. P – 10 : Surat dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,
Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Belitung Nomor :
522/534/IV/DTPHP2KKP, Perihal : Hasil Cek Lokasi
Terhadap Kawasan Hutan Negara, yang ditujukan kepada
Herman Purwadinata, tertanggal 9 Juni 2016 (Fotokopi
sesuai dengan asli);
 11. P – 11 : Surat Perjanjian Herman Purwadinata dengan Djemahat
Saleh, yang diketahui Kepala Desa Batu Itam, tertanggal 20
April 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 12. P – 12 : Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor :
24/SK/BI/2020 tertanggal 11 Maret 2020 Tentang
Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Itam Nomor
: 37 SK/BI/2019 Tanggal 03 September 2019 Tentang
Pencabutan Atau Pembatalan Surat Keterangan Nomor
034/KET/BI/2010 tertanggal 26 April 2010 Atas Nama
Herman Purwadinata dan Surat Keterangan Nomor

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 035/KET/BI/2020 Tanggal 26 April 2020 Atas Nama Herman

Purwadinata (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. P – 13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP, Tanggal 11 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
14. P – 14 : Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dengan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.PGP, tertanggal 05 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Gambar Ukur oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung DI.107 A, Mengetahui Kepala Desa Batu Itam, dengan batas- batas: Sebelah Utara dengan Calvin Akbar, Sebelah Timur dengan Ramli, Sebelah Barat dengan Herman Purwadinata (Fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampiran berupa fotokopi dari fotokopi;
16. P – 16 : Gambar Ukur oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung DI.107 A, Mengetahui Kepala Desa Batu Itam, dengan batas- batas: Sebelah Utara dengan Herman Purwadinata, Sebelah Timur dengan Efendi A. Hamid, Sebelah Barat dengan Tanah Djemahat Saleh (Fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampiran berupa fotokopi dari fotokopi;
17. P – 17 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadis), yang terletak di Jalan Dusun I RT. 002 RW. 001 Desa Batu Itam, seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ atas nama Herman Purwadinata, tertanggal September 2020 dan didaftarkan pada Kantor Kepala Desa dengan Nomor : 021/KET/BI/2020 Tanggal 16 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadis), yang terletak di Jalan Dusun I RT. 002 RW. 001 Desa Batu Itam seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ atas nama Herman Purwadinata, tertanggal September 2020 dan didaftarkan pada Kantor Kepala Desa dengan Nomor : 022/KET/BI/2020 Tanggal 16 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. P – 19 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 10888/2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, tertanggal 9 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. P – 20 : Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 10889/2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, tertanggal 9 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. P – 21 : Hasil Gambar Ukur oleh BPN (Fotokopi dari fotokopi);
22. P – 22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Herman Purwadinata (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Herman Purwadinata (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. P – 24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Herman Purwadinata (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. P – 25 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Herman Purwadinata (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. P – 26 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2020 atas nama Wajib Pajak Herman Purwadinata (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. P – 27 : Surat dari Usman Saleh, Djemahat dan Kamarudin, yang ditujukan kepada Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung, Perihal : Sanggahan/Permohonan Pemblokiran, tertanggal 12 Oktober 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
28. P – 28 : Surat Segel 2604, Tertanggal 31 Juli dari Kelurahan Terong (Fotokopi dari fotokopi);
29. P – 29 : Terjemahan dari Batu Nisan, yang menerangkan bahwa Telah meninggal dunia: Ayahanda Tuan Xie Chitong, Hormat Kami anak laki-laki: Wei dan Anak angkat: Changsui (Fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampiran berupa fotokopi dari fotokopi;
30. P – 30 : Terjemahan dari Batu Nisan, yang menerangkan bahwa Telah meninggal dunia: Ibunda Ny. Chen Yinlan isteri dari Tuan Xie, Didirikan oleh Anak laki-laki: Wei dan Anak angkat:

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampiran berupa fotokopi dari fotokopi

31. P – 31 : Terjemahan dari Batu Nisan, yang menerangkan bahwa Telah meninggal dunia pada tanggal: 4 Desember 1927 Tahun Dingliu, Fujian, Nan'an, Ibunda Ny. Su Qingnian isteri dari Tuan Xie, Yang mengenang anak laki-laki: Xie Changsui, anak dan cucu beserta keluarga besar (Fotokopi sesuai dengan asli), dengan lampiran berupa fotokopi dari fotokopi;
32. P – 32 : Kwitansi Untuk Pembayaran Petunjuk Batas Tanah Yang Terletak Di Desa Batu Itam yang diterima oleh Jemahat dari Herman, tertanggal 01 Juni 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. P – 33 : Kwitansi Untuk Pembayaran Uang Muka Pembuatan Sertipikat Di Desa Batu Itam, tertanggal 05 Agustus 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Pihak Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9, dengan rincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 10888/2020, tertanggal 9 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 10889/2020, tertanggal 9 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah, yang terletak di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Batu Itam, seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ atas nama Herman Purwadinata tertanggal 26 April 2010 yang tercatat di Kantor Kepala Desa dengan Nomor : 034/SP-BI/2010 tanggal 26 April 2010 (Fotokopi dari fotokopi);
4. T – 4 : Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah, yang terletak di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Batu Itam, seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ atas nama Herman Purwadinata tertanggal 26 April 2010 yang tercatat di Kantor Kepala Desa dengan Nomor : 034/SP-BI/2010 tanggal 26 April 2010 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-pengadilan Penguasaan Sebidang Tanah, yang terletak di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Batu Itam, seluas $\pm 18.955 \text{ m}^2$ atas nama Herman Purwadinata tertanggal September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

6. T – 6 : Surat Pernyataan Penguasaan Sebidang Tanah, yang terletak di Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Batu Itam, seluas $\pm 18.310 \text{ m}^2$ atas nama Herman Purwadinata tertanggal September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
7. T – 7 : Surat dari Usman Saleh, Djemahat dan Kamarudin kepada Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belitung, perihal : Sanggahan/Permohonan Pemblokiran, tertanggal 12 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Tdn, Tanggal 27 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
9. T – 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 25/PDT/2018/PT.BBL, Tanggal 16 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti-bukti surat, Pihak Pemohon tidak mengajukan ahli, akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. HENI NOVITA

1. Bahwa Saksi menjadi Perangkat Desa sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Batu Itam Sejak April 2017;
2. Bahwa saksi menerangkan salah satu tugas Kasi Pemerintahan adalah menginventarisir data tanah yang ada di Desa;
3. Bahwa menerangkan ada permasalahan Pemohon karena ada orang mengklaim atau mengaku tanah miliknya diatas tanah Pemohon;
4. Bahwa setelah terjadinya klaim tanah ada pihak yang datang ke Kantor Desa yaitu Djemahat Saleh, Usman Saleh dan Kamarudin Saleh;
5. Bahwa menerangkan terjadinya pengukuran tanah sekitar Bulan September 2020 oleh petugas BPN;
6. Bahwa saksi tidak hadir mendampingi saat pengukuran, tetapi saksi hanya tahu karena rumah saksi berada dekat dengan tanah tersebut;
7. Bahwa mengetahui ada dua petugas BPN hadir mengukur, tetapi namanya lupa;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung adalah pihak-pihak yang bersebelahan hadir saat pengukuran, karena saksi tidak hadir saat pengukuran;
9. Bahwa saksi mengatakan setelah pengukuran pihak dari BPN hadir ke Kantor Desa;
 10. Bahwa saksi mengatakan setelah adanya pengukuran dari pihak Desa terhadap hasil gambar ukur tanah itu harus ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa;
 11. Bahwa saksi mengatakan terhadap tanah yang diklaim pihak lain, sekarang dikuasai oleh Herman Purwadinata;
 12. Bahwa saksi mengatakan SKT milik Herman Purwadinata tidak termasuk dalam SKT Djemaat dan kawan-kawan;
 13. Bahwa saksi mengatakan status tanah dari SKT milik Djemahat dan Kawan-kawan telah dijual semua;
 14. Bahwa saksi menerangkan terhadap SKT Tahun 2010 keatas ada arsipnya di Desa Batu Itam;
 15. Bahwa saksi menyatakan benar Bukti P-28 merupakan surat segel yang di bawa Usman Saleh dan kawan-kawan ke Kantor Desa;
 16. Bahwa saksi mengatakan surat segel tersebut tidak terdafftar di buku Desa Batu Itam;
 17. Bahwa saksi mengatakan pernah diminta hadir oleh pihak BPN terkait masalah tanah antara Herman Purwadinata dengan Usman Saleh;
 18. Bahwa saksi diminta menjelaskan kepada pihak BPN tentang kronologis permasalahan tanah antara Herman Purwadinata dan Usman Saleh sesuai fakta dilapangan;

II. YOSSI

1. Bahwa saksi bekerja menjadi Sekretaris Desa Sejak Februari 2010 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa saksi mengatakan Djemahat Saleh dan Herman Purwadinata pernah datang Ke Kantor Desa Tahun 2010 untuk membuat SKT;
3. Bahwa saksi mengatakan tanah Herman Purwadinata masih dikuasai sampai saat ini;
4. Bahwa saksi mengatakan tanah Djemahat Saleh sudah dijual;
5. Bahwa saksi mengatakan lupa kapan tanah Djemahat Saleh dijual;
6. Bahwa saksi mengatakan pengukuran tanah terjadi sekitar Bulan Oktober-November Tahun 2020;
7. Bahwa saksi mengatakan tidak hadir dalam pengukuran tanah tersebut;
8. Bahwa saksi mengatakan pernah dipanggil BPN untuk diminta keterangan terkait SKT yang dimohonkan untuk penerbitan sertifikat;

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap tanah dengan SKT Djemahat telah dijual;

10. Bahwa saksi menerangkan pihak BPN memberitahukan akan ada pengukuran yaitu sebelum adanya pengukuran melalui Kasi saksi;
11. Bahwa saksi menerangkan dasar ketika saksi memberikan keterangan kepada pihak BPN yaitu sebagai Perangkat Desa yang menyaksikan sendiri mereka mengajukan SKT;
12. Bahwa saksi menerangkan setiap pengajuan permohonan SKT dilakukan cek lokasi dari pihak Desa;
13. Bahwa saksi menerangkan sempat meninjau bersama Kadus saat adanya Permohonan SKT dari Herman Purwadinata dan Djemahat Saleh;
14. Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar klaim tanah karena adanya surat lain berupa surat segel;
15. Bahwa saksi mengatakan surat segel tidak diinventarisir di Kantor Desa;
16. Bahwa saksi belum pernah melihat hasil ukur dari BPN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Pihak Termohon tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli walau sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini baik Pihak Pemohon maupun Pihak Termohon tidak mengajukan alat bukti lain berupa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik walau sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan sengketa permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek permohonan adalah sikap diam Termohon yang tidak menjawab/tidak merespon surat Pemohon No : 74/SLH/XI/2020/Jkt tanggal 05 November 2020 Hal : Permohonan Untuk Melanjutkan Proses Penerbitan Sertifikat (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 14 Januari 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang di dalam tanggapan tersebut selain

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam pokok perkara, Termohon juga mengajukan eksepsi. Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam tanggapannya, Termohon telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

A. Permohonan Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

- Bahwa permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon masih terlalu dini/prematur, oleh karena dalam permohonan *a quo* belum ada kewajiban dari Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dikarenakan Pemohon belum melakukan pembayaran biaya dalam proses penerbitan sertifikat sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

B. Tentang Kewenangan Pengadilan

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berkompeten untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon dikarenakan Pemohon belum melakukan pembayaran biaya proses penerbitan sertifikat sehingga belum ada kewajiban dari Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian eksepsi-eksepsi yang diajukan Termohon tersebut diatas, oleh karena adanya eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang kewenangan pengadilan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa terkait mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) diatur dalam Pasal 53 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 1 angka 18

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Tanggal 2 November 2020, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan sebagaimana terdapat pada Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyebutkan sebagai berikut:

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan mahkamah agung.go.id secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seperti yang diuraikan di atas, pada pokoknya mengubah substansi atau muatan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana di dalam norma tersebut tidak lagi mencantumkan atau memuat kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah terhadap permohonan Pemohon *in litis* tidak dapat lagi diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sifat pemeriksaan atau pengujian suatu perkara di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat *ex tunc*, yang berarti bahwa pengujian atas suatu perkara diperiksa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat dikeluarkannya suatu keputusan yang digugat atau pada saat tidak ditanggapi suatu permohonan, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi setelah keputusan dikeluarkan ataupun permohonan yang tidak ditanggapi bukan menjadi dasar pengujian suatu perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengujian suatu perkara di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc* juga dijelaskan oleh Indroharto, yang menyatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh hakim adalah bersifat *ex tunc*. Hakim pada waktu melakukan pengujian tersebut tidak perlu memperhatikan

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan-perubahan yang terjadi setelah keputusan yang digugat itu dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan (Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005, halaman 167);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, khususnya berkaitan dengan isu hukum mengenai aspek kewenangan Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemohon mengajukan permohonan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Pejabat Tata Usaha Negara tidak menindaklanjuti suatu permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa permohonan Pemohon pada Tanggal 05 November 2020 merupakan permohonan kedua dari Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung perihal Permohonan untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat, yang sebelumnya pernah dimohonkan oleh Pemohon dan sudah terdaftar dengan register nomor berkas permohonan 10888/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 dan nomor berkas permohonan 10889/2020 Tanggal 09 Oktober 2020 di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (vide Bukti P-1, Bukti P-19 = Bukti T-1, Bukti P-20 = Bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tertanggal 05 November 2020 (vide bukti P-1) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Majelis Hakim menilai bahwa surat tersebut merupakan penyampaian informasi dengan mempertegas mengenai status kepemilikan tanah Pemohon, yang kemudian Pemohon dalam surat tersebut memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung supaya untuk melanjutkan proses penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon mengenai penerbitan sertipikat tanah yang ditujukan kepada Termohon diajukan pada Tanggal 09 Oktober 2020 dan dihubungkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Tanggal 2 November 2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon *in litis* masih menggunakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebelum perubahan, sehingga Pengadilan Tata

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Termohon mengenai kewenangan Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berkompeten untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan fiktif positif yang diajukan Pemohon dikarenakan Pemohon belum melakukan pembayaran biaya proses penerbitan sertifikat sehingga belum ada kewajiban dari Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili permohonan fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 53 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam ketentuan di atas, diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah mengatur secara *limitatif* kriteria permohonan yang dapat diajukan melalui mekanisme fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
- d. Permohonan untuk kepentingan Termohon secara langsung;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, juga menentukan objek permohonan yang tidak dapat diajukan melalui mekanisme permohonan fiktif positif, yaitu:

- Permohonan yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa kriteria-kriteria yang telah diuraikan di atas merupakan syarat formal suatu permohonan agar dapat dikategorikan sebagai permohonan fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek permohonan *a quo*, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon merupakan permohonan penerbitan sertifikat, sehingga ketentuan hukum yang harus dijadikan dasar dalam memproses permohonan Pemohon tersebut yakni Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, menyebutkan "*waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan angka I Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali pada Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan mengatur persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian pelayanan pemberian hak milik perorangan;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan pemberian hak milik perorangan sebagaimana menurut ketentuan di atas meliputi :

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
- Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Asli-Bukti perolehan hak Alas Hak;

5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah;
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa adapun waktu penyelesaian pelayanan pemberian hak milik perorangan sebagaimana menurut ketentuan di atas yaitu:

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha;
 - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²;
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha;
 - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m²;
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:
 - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-19 = Bukti T-1, Bukti P-20 = Bukti T-2, pada Tanggal 09 Oktober 2020 Termohon telah menerima berkas permohonan Pemohon yang sudah terdaftar dengan register nomor berkas permohonan 10888/2020 dan berkas permohonan nomor 10889/2020, yang pada berkas permohonan tersebut dilampirkan dokumen berupa Fotokopi KTP/KK, Surat Kuasa Permohonan, Surat Permohonan, Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan berserta Bukti Alas Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon dalam tanggapannya dan keterangan Termohon dalam persidangan Tanggal 21 Januari 2021, pada pokoknya menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan yang dimohonkan oleh Pemohon belum berjalan, oleh karena belum ada bukti pembayaran secara tertulis (Vide tanggapan Termohon dan Berita Acara Sidang Tanggal 21 Januari 2021)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan Tanggal 21 Januari 2021, pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan permohonan Pemohon dalam proses penerbitan sertifikat telah melakukan pembayaran dengan pihak BPN sebelum pengukuran, kemudian pada saat dilakukannya pengukuran, Kuasa Pemohon turut hadir di lokasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayarannya, namun sampai saat ini belum menerimanya (Vide Berita Acara Sidang Tanggal 21 Januari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Majelis Hakim menilai kelengkapan persyaratan permohonan *a quo* dalam proses penerbitan sertipikat masih terdapat kekurangan dokumen berupa bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) atau tanda terima pembayaran biaya pelayanan penerbitan sertipikat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan Pemohon dalam persidangan Tanggal 21 Januari 2021 menyatakan bahwa pembayaran biaya pelayanan penerbitan sertipikat telah dibayarkan dengan pihak BPN namun Pemohon belum menerima tanda terima resmi pembayarannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan sampai dengan selesainya acara pembuktian dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Pemohon belum melakukan suatu pembayaran biaya pelayanan secara resmi dalam proses permohonan penerbitan sertipikat *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pengukuran atas tanah milik Pemohon dalam proses penerbitan sertipikat (Vide Bukti P-15 dan Bukti P-16), Majelis Hakim menilai bahwa dalam proses penerbitan sertipikat harus diawali dengan melengkapi dokumen sebagai persyaratan permohonan dan harus dinyatakan lengkap oleh Kantor Pertanahan, kemudian setelah tahapan tersebut selesai, maka dapat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan melalui petugas ukur. Sebelum dilakukannya pengukuran Pemohon wajib membayarkan biaya secara resmi yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan, sehingga terhadap adanya proses pengukuran tanah tersebut tanpa didahului dengan pembayaran biaya secara resmi maka proses pengukuran tanah tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek permohonan *in litis* (Bukti P-19 = Bukti T-1, Bukti P-20 = Bukti T-2) bukanlah kategori permohonan permohonan fiktif positif/permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, karena objek permohonan *a quo* tidak dilengkapi dengan lampiran berupa bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) atau tanda terima pembayaran biaya pelayanan penerbitan sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan formalitas permohonan dari Pemohon sebagai permohonan fiktif positif sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kriteria objek permohonan tidak terpenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa: "Amar putusan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan berbunyi menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau Pengadilan tidak berwenang", maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa eksepsi Termohon mengenai kewenangan Pengadilan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kewenangan Pengadilan diterima, maka dalil eksepsi Termohon lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan merupakan objek permohonan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menyatakan tidak berwenang mengadili, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Dengan demikian terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *aquo*, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon Tentang Kewenangan Pengadilan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.500,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Hari Kamis, Tanggal 28 Januari 2021, oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, dan **AYUB LUBIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Hari Senin, Tanggal 1 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SRI SUMIRAT, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh
publikasi Sistem Informasi Pengadilan
Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

RORY YONALDI, S.H., M.H.

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

SRI SUMIRAT, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara No 1/P/FP/2021/PTUN.PGP:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 49.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama ke Pemohon dan Termohon	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 12.000,-
8. Penjilidan Bundel A	: Rp. 15.000,- +
Jumlah	: Rp. 196.500,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).